



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419956, 8419957
8419958 Faksimile 024-8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disporapar@jatengprov.go.id

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 800 / 4025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
1. Pelayanan Humas / Pengaduan
- KEDUA** : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (UPP ybs) wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA** : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM** : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (UPP ybs) menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2022

Plh. KEPALA DINAS KPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 800 / 4025
TANGGAL : 30 November 2022

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

JENIS LAYANAN : HUMAS / PENGADUAN (dibuat setiap jenis pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Front Office meliputi desk layanan langsung dan desk layanan melalui media2. Back Office meliputi Bidang pelayanan informasi, Bidang pengelolaan informasi, Bidang dokumentasi dan arsip, Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon / pengguna informasi2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori

		<p>berlaku</p> <p>5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1 Pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan, jika dalam jangka waktu 2 hari pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah di tentukan, maka pemohon informasi dianggap batal</p> <p>2 Penyelesaian permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak ditrimanya permohonan informasi</p> <p>3 PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja</p> <p>4 Penyampaian informasi public dilakukan secara langsung melalui Email, Fax, ataupun jasa pos</p>
5.	Biaya/tarif	<p>PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa</p> <p>Tengah menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) dan dapat mengakses melalui website yang tersedia</p>
6.	Produk pelayanan	<p>1. Penyedia Informasi yang bias di dapatkan baik dalam bentuk hardcopy, (buku, majalah, brosur, cetakan dan hasil printing) sesui dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang Rapat</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Jaringan Internet</p> <p>5. Database kelembagaan</p> <p>6. Mesin faksimili</p> <p>7. Mesin fotocopy</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal S 1 bidang Komunikasi dan Desain</p> <p>2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer, desain, fotografer</p> <p>3. Mempunyai kemampuan dalam medsos</p>
9	Pengawasan internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>2. Sistem pelaporan bulanan</p>
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui konsultasi langsung;</p> <p>2. Melalui telepon;</p> <p>3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau e-complaint) sesuai bidang tugasnya.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) Orang

12	Jaminan pelayanan	Layanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Plh.KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

